



**PUTUSAN**

**Nomor : XX/Pdt.G/2014/PTA. Jb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN MUARA JAMBI. Semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di KABUPATEN MUARA JAMBI. Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : XXX/Pdt.G/2013/PA.Sgt. Tanggal 28 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1434 H, yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 08 Nopember 2013, bahwa **PEMBANDING** Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : XXX/Pdt.G/2013/PA.Sgt, tanggal 28 Oktober 2013 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1434 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Nopember 2013;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tanggal 16 Nopember 2013, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 20 Nopember 2013;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk dilakukan pemeriksaan ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Kuasa Hukum Pembanding dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti tidak salah menerapkan hukum dan tentang penilaian terhadap alat bukti tidak dapat dijadikan alasan karena hal itu merupakan kewenangan Hakim untuk menilainya;

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan, mengenai Cerai Gugat dari Penggugat/Terbanding dengan alasan perselisihan yang tidak bisa lagi didamaikan sudah tepat dan benar, maka majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara a qua dan berpedoman kepada azas manfaat dari esensi perkawinan, bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada lagi keharmonisan, meskipun Tergugat



/ Pembanding tatap ingin rukun dengan Penggugat / Terbanding, hal ini suatu indikasi bahwa hati keduanya telah pecah, tidak lagi saling mencintai;

Menimbang, bahwa fitrah sebagai seorang wanita/istri yang baik, manakala segala kebutuhannya dipenuhi, diperlakukan dengan penuh perhatian, dibelai dengan kelembutan dan penuh kasih sayang, dapat dipastikan mustahil dia akan minta cerai dari suaminya, namun kenyataannya dalam rumah tangga Pembanding / Tergugat dengan Penggugat / Terbanding, berdasarkan pengakuan Tergugat / Pembanding telah berpisah dengan Penggugat / Terbanding semenjak bulan Juni 2013, dengan demikian Penggugat / Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim Pengadilan Agama Sengeti Nomor : XXX/Pdt.G/2013/PA.Sgt, tanggal 28 Oktober 2013 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1434 H, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor : XXX/Pdt.G/2013/PA.Sgt tanggal 28 Oktober 2013 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1434 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- 3 Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Thamrin Habib, SH, M.HI** selaku Ketua Majelis **Drs. H. Ismail Aly, SH** dan **Drs. H. Nasihin Mughni, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan



Tinggi Agama Jambi tanggal 03 Januari 2014 Nomor : XX/Pdt.G/2014/PTA.Jb, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Idris Latif, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Thamrin Habib, SH, MH**

Hakim Anggota I

ttd

**Drs. H. Ismail Aly, SH**

Hakim Anggota II

ttd

**Drs. H. Nasihin Mughni, MH**

Panitera Pengganti

ttd

**Idris Latif, SH, MH**

**Perincian Biaya Perkara**

1	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2	Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)